



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mariyansya Bin Edyanto
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /17 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mariyansya Bin Edyanto ditangkap pada tanggal 16 November 2023.

Terdakwa Mariyansya Bin Edyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIYANSYA BIN EDYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIYANSYA BIN EDYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa MARIYANSYA BIN EDYANTO supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARIYANSYA Bin EDYANTO secara bersama-sama dengan saksi ARISNO BIN CIK ABAS (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan JASWAN Alias BAHADUR (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Saksi ARISNO Bin CIK ABAS bersama dengan Terdakwa dan Sdr JASWAN berada di bundaran kota Prabumulih mengendarai mobil Carry Futura yang sebelumnya Saksi ARISNO Bin CIK ABAS sewa, kemudian pada saat di jalan tugu nanas Saksi ARISNO Bin CIK ABAS melihat Sdr. Aswardi sedang berhenti, lalu Saksi ARISNO Bin CIK ABAS menghampiri Sdr. Aswardi dan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh Sdr. Aswardi "Dak katek", setelah itu Saksi ARISNO Bin CIK ABAS bersama dengan rekannya membuntuti Sdr. Aswardi, lalu Terdakwa dan Sdr JASWAN berkata kepada Saksi ARISNO Bin CIK ABAS "payo kito lanjakkelah" dan disetujui oleh Saksi ARISNO Bin CIK ABAS, kemudian Saksi ARISNO Bin CIK ABAS mengejar dan menyuruh Sdr. Aswardi berhenti dengan berteriak "Mang, berenti mang" namun Sdr. Aswardi semakin menambah kecepatan mobilnya dan Saksi Terdakwa bersama dengan rekannya terus mengejar Sdr. Aswardi, kemudian mobil yang dikendarai oleh Sdr. Aswardi terhenti di perlintasan kereta api rel prui, lalu Saksi ARISNO Bin CIK ABAS langsung menabrakkan mobil yang dikendari Saksi ARISNO Bin CIK ABAS ke mobil Sdr. Aswardi, setelah itu JASWAN langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh Saksi ARISNO Bin CIK ABAS dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda, lalu Saksi ARISNO Bin CIK ABAS menarik paksa Sdr. Aswardi untuk keluar dari mobil, selanjutnya Saksi ARISNO Bin CIK ABAS langsung memukul Sdr. Aswardi menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan kearah perut kiri Sdr. Aswardi, setelah itu Saksi ARISNO Bin CIK ABAS menyuruh Sdr. Aswardi masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan Saksi ARISNO Bin CIK ABAS bersama dengan JASWAN langsung mengendarai mobil milik Sdr. Aswardi menuju kearah hutan desa Tanjung Terang sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Carry Futura, setibanya di dalam hutan Saksi ARISNO Bin CIK ABAS langsung berkata kepada Sdr. Aswardi "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh Sdr. Aswardi "Jangan bunuh aku" namun Sdr. Aswardi tidak mau turun dari mobil, lalu Saksi ARISNO Bin CIK ABAS langsung memukul kearah belakang pundak Sdr. Aswardi, kemudian Sdr. Aswardi langsung ditarik paksa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JASWAN untuk keluar dari mobil, setelah itu Saksi ARISNO Bin CIK ABAS bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur mobil milik Sdr. Aswardi dan uang sebesar kurang lebih Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Saksi ARISNO Bin CIK ABAS bersama dengan rekannya mengambil barang tersebut tanpa izin dari Sdr. ASWARDI selaku pemilik dan Sdr. ASWARDI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Saksi ARISNO Bin CIK ABAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aswardi Bin Sanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena perkara pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bernama Mariyansya Bin Edyanto Alm;
- Bahwa kejadian perkara pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi pulang dari Palembang menuju Pagar Alam mengendarai mobil pickup Daihatsu Grandmax warna hitam bermuatan buah-buah melon sebanyak 100 (seratus) kilogram, lalu mulai dari daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih lalu sampai pada saat dipersimpangan jembatan PT. TEL, Saksi merasa dibuntuti oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai mobil Carry Futura tanpa nopol warna biru dan juga sempat memberhentikan mobil Saksi sebelum melewati Polsek Rambang Dangku namun Saksi tidak mau memberhentikan mobil Saksi . Lalu sesampainya diperlintasan rel kereta api prue Desa Gunung Megang Luar Kec. Gunung Megang yang sedang tertutup kemudian datanglah mobil Carry Futura yang tidak dikenal tersebut menyerempet dan menabrak mobil Saksi dari belakang. Lalu turun 3 (tiga) orang laki-laki dari mobil Carry Futura dan menarik paksa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi turun dari mobil Saksi dan memukuli Saksi dengan menggunakan palu, kayu balok, dan ada Saksi diancam menggunakan senjata tajam jenis parang yang masih ada sarungnya oleh Terdakwa namun tidak melakukan pemukulan hanya berjaga-jaga dibelakang saja dan pada saat itu kejadiannya lumayan cepat. Kemudian Saksi dinaikkan kembali kemobil Saksi masih dalam keadaan sadar dengan posisi tangan Saksi diikat dan leher Saksi diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang masih ada sarungnya tersebut. Selama didalam mobil barang-barang milik Saksi berupa uang, surat-surat berharga seperti STNK, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP dan uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) yang Saksi bawa telah ambil. Selanjutnya setiba didalam hutan daerah Desa Tanjung Terang Saksi diturunkan dan para pelaku pergi membawa serta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna hitam milik Saksi. Setelah itu para pelaku melarikan diri. Lalu Saksi berjalan kaki keluar dari hutan menuju jalan besar/raya meminta pertolongan ke mobil-mobil yang melintas namun tidak ada yang mau berhenti lalu Saksi berjalan kaki mengarah dusun dan meminta pertolongan dengan warga sekitar yaitu saksi Ahmad dan meminjam HP miliknya untuk menghubungi keluarga Saksi lalu Saksi meminta diantar ke Polsek terdekat sekira pukul 06.00 WIB untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi ada di B.A.P di Kepolisian dan dilakukan Visum;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan rekan yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB Dengan noka MHKP3CA1JJK170165 Nosin 3SZEGPO731, 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP adalah barang milik Saksi serta uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) milik orang lain yang akan Saksi serahkan setelah sampai di Pagar Alam dan 100 (seratus) kilogram buah melon milik orang lain yang menitip kepada Saksi dan Saksi harus mengganti rugi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak ada menggunakan penutup muka saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi namun Terdakwa memegang pisau dan mengancam Saksi agar Saksi turun dari mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memegang pisau pada saat kejadian. Terdakwa menerangkan bahwa yang memegang pisau adalah Sdr. Jaswan.

2. Saksi Ahmad Ilmansyah Bin Nawalludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena perkara pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Mariyansya Bin Edyanto Alm;
- Bahwa kejadian perkara pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi sedang berada dirumah kemudian ada seseorang yang memanggil minta tolong lalu Saksi keluar dan melihat saksi korban Aswardi dan ia menjelaskan bahwa ia adalah korban perampokan. Selanjutnya saksi korban Aswardi meminjam HP Saksi untuk memberitahu keluarganya bahwa ia telah dirampok lalu. Lalu Saksi ikut mengantar saksi korban Aswardi tersebut ke Polsek Gunung Megang untuk membuat laporan dan Saksi Korban Aswardi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grandmax, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) unit Hp, Uang Tunai sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) serta surat-surat lainnya seperti KTP dan SIM;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Aswardi bahwa barang yang diambil Terdakwa dan rekan yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna hitam, 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP, uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) kilogram buah melon;
- Bahwa jarak TKP kejadian dengan rumah Saksi lebih kurang 10 (sepuluh) kilometer;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa kondisi saksi korban Aswardi saat menemui Saksi melihat memar di dada, ada goresan di leher serta ada bajunya yang sobek;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Aswardi bahwa kerugian yang dialami kurang lebih Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Arisno Bin Cik Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama Sdr. Jaswan dan Terdakwa Mariyansya Bin Edyanto Alm;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Aswardi;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB, 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP serta uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) dan buah melon;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi dan rekan-rekan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Carry Futura, 1 (satu) bilah golok berukuran lebih kurang 30 cm, 1 (satu) unit kunci untuk membuka baut roda dan kayu balok;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Jaswan dan Terdakwa berada di bundaran kota Prabumulih mengendarai mobil Carry Futura milik Saksi, saat di jalan Tugu Nanas Saksi melihat saksi korban Aswardi sedang berhenti, lalu Saksi menghampirinya dengan dan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh saksi korban Aswardi "Dak katek", kemudian saksi korban Aswardi melanjutkan perjalanan kembali. Setelah itu Saksi bersama rekan-rekan membuntutinya, lalu Sdr. Jaswan dan Terdakwa berkata "payo kito lanjakkelah" dan disetujui oleh Saksi. Kemudian Saksi mengejar dan menyuruh saksi korban Aswardi berhenti



dengan berteriak "Mang, berenti mang" namun saksi korban Aswardi semakin menambah kecepatan mobilnya dan Saksi bersama rekan-rekan terus mengejanya. Kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi korban Aswardi terhenti diperlintasan kereta api rel prui, lalu Saksi langsung menabrakkan mobil yang Saksi kendarai ke mobil saksi korban Aswardi, setelah itu Sdr. Jaswan langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh Saksi dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda dan kayu balok. Lalu Saksi menarik paksa saksi korban Aswardi untuk keluar dari mobil, selanjutnya Saksi langsung memukul menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan kearah perut kiri saksi korban Aswardi, setelah itu Saksi menyuruh saksi korban Aswardi masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan Saksi bersama dengan Sdr. Jaswan langsung mengendarai mobil milik saksi korban Aswardi menuju kearah hutan Desa Tanjung Terang sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Carry Futura milik Saksi. Setibanya di dalam hutan Saksi langsung berkata kepada saksi korban Aswardi "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh saksi korban Aswardi "Jangan bunuh aku" namun saksi korban Aswardi tidak mau turun dari mobil, lalu Saksi langsung memukul kearah belakang pundanya, kemudian saksi korban Aswardi langsung ditarik paksa oleh Sdr. Jaswan untuk keluar dari mobil, setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur mobil milik saksi korban Aswardi dan uang sebesar kurang lebih Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah beserta barang-barang berharga lainnya tersebut;

- Bahwa Saksi yang mempunyai ide pertama kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan dan sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan perkara penodongan lalu yang kedua dihukum selama 3 (tiga) tahun perkara pencurian;
- Bahwa barang-barang yang telah Saksi dan rekan curi yaitu uang sebesar Rp14.100.000,00 (empat belas Juta seratus ribu rupiah) untuk Saksi pergunakan sehari-hari, ada 2 (dua) buah HP yang 1 (satu) buah telah hilang karena tercecer sedangkan 1 (satu) buah lagi berhasil dijual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), untuk buah melon Saksi bagikan ke orang-orang warga dusun Saksi di Desa Talang Ubi,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



sedangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB masih ada di Saksi dan telah Saksi ubah warna cat dan besi pada bak belakang telah dilepas, rencananya akan dijual namun belum ada yang membeli;

- Bahwa pembagian hasil curian antara Saksi dan Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan mobil Carry Futura milik Saksi dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut telah dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi mengecat mobil milik saksi korban Aswardi agar tidak dapat dikenali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Aswardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Arisno dan Sdr. Jaswan;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VII Desa Gunung Megang Luar Kec. Gunung Megang;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB, 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP serta uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah), dan buah melon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan untuk mencuri adalah 1 (satu) bilah golok berukuran lebih kurang 30 cm, 1 (satu) unit mobil Carry Futura warna biru, dan balok kayu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa , Saksi Arisno, dan Sdr. Jaswan berada di bundaran Kota Prabumulih, kemudian Saksi Arisno menyetir kendaraan mobil Carry Futura dan melihat mobil saksi korban Aswardi yang sedang berhenti di jalan Tugu Nanas Prabumulih lalu Saksi Arisno bertanya "MANG, ADO APO MANG" lalu dijawab saksi korban Aswardi "DAK APO LAJULAH". Lalu kami mengiringi saksi korban Aswardi dan Saksi Arisno berkata "AY LAJULAH KELAH TAU NYA DAPAT MOBIL ITU". Lalu Terdakwa dan Sdr. Jaswan menjawab "PAYO MELOK BAE". Kemudian kami mengejar dan menyuruh saksi korban Aswardi untuk berhenti namun saksi korban Aswardi semakin menambah kecepatan mobilnya dan kami tetap mengejar di belakang hingga akhirnya mobil saksi korban Aswardi tersebut terhenti diperlintasan kereta api Rel Prui, Desa Gunung Megang Luar, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim lalu Saksi Arisno menabrakkan mobil Carry Futura ke mobil saksi korban Aswardi lalu saksi korban Aswardi turun sambil berkata "NGAPO NGAPO". Lalu Terdakwa dan rekan langsung turun dimana Sdr. Jaswan membawa golok dan Saksi Arisno membawa balok kayu. Sdr. Jaswan dan Saksi Arisno langsung memukuli saksi korban Aswardi. Kemudian saksi korban Aswardi disuruh masuk kedalam mobil GrandMax Warna Hitam miliknya setelah itu Sdr. Jaswan dan Saksi Arisno juga masuk dan langsung pergi. Terdakwa yang membawa mobil Carry Futura dan mengiringi rekan Terdakwa dari belakang. Di perjalanan saksi korban Aswardi diturunkan dan ditinggalkan di jalan raya Desa Gunung Megang Luar. Setelah itu mobil saksi korban Aswardi langsung kami bawa ke hutan Desa Simpang Rasau Kec. Pali. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Arisno dan Sdr. Jaswan "ADO DUET NYO" dan Saksi Arisno langsung mengeluarkan dompet milik saksi korban Aswardi dan dalam dompet tersebut ada uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu kami berpisah dan Terdakwa membawa mobil Carry Futura;
- Bahwa Saksi Arisno yang memiliki ide melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan kami merencanakannya pada hari Sabtu 23 September 2023 di rumah Saksi Arisno;
- Bahwa peran Terdakwa membawa mobil Carry Futura dan memberhentikan saksi korban Aswardi, peran Saksi Arisno membawa mobil milik saksi korban Aswardi dan orang yang menurunkan saksi korban Aswardi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan raya, sedangkan peran Sdr. Jaswan orang yang mengarahkan 1 (satu) bilah golok kearah saksi korban Aswardi dan orang yang menurunkan korban dari mobil saksi korban Aswardi di jalan raya;

- Bahwa hasil pembagian barang yang telah dicuri Terdakwa baru mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menunggu selama 3 (tiga) hari namun belum ada kabar. Akhirnya Terdakwa kesal dan Terdakwa menjual mobil Carry Futura seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ke rongsokan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mobil milik saksi korban Aswardi ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018 dan dihukum 2 (dua) tahun, perkara penggelapan pada tahun 2018 dan dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, perkara pencurian dengan kekerasan tahun 2018 dan dihukum 1 (Satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Kendaraaan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);
- b. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraaan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);
- c. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraaan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);

(barang bukti telah diputus diperkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Saksi Arisno Bin Cik Abas (sudah diputus dalam berkas yang terpisah)
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Saksi Arisno Bin Cik Abas berada di bundaran kota Prabumulih mengendarai mobil Carry Futura milik Saksi Arisno Bin Cik Abas, kemudian pada saat di jalan Tugu Nanas Terdakwa melihat Saksi Aswardi Bin Sanan sedang berhenti, lalu Saksi Arisno Bin Cik Abas menghampiri Saksi Aswardi Bin Sanan dengan dan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Dak katek", kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan melanjutkan perjalanan kembali, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut membuntuti Saksi Aswardi Bin Sanan, lalu Jaswan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Arisno Bin Cik Abas "payo kito lanjakkelah" dan disetujui oleh Saksi Arisno Bin Cik Abas, kemudian Saksi Arisno Bin Cik Abas mengejar dan menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan berhenti dengan berteriak "Mang, berenti mang" namun Saksi Aswardi Bin Sanan semakin menambah kecepatan mobilnya dan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut terus mengejar Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Aswardi Bin Sanan terhenti di perlintasan kereta api rel prui, lalu Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung menabrakkan mobil yang Saksi Arisno Bin Cik Abas kendarai ke mobil Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Jaswan langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh Saksi Arisno Bin Cik Abas dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda dan Kayu balok, lalu Terdakwa menarik paksa Saksi Aswardi Bin Sanan untuk keluar dari mobil, selanjutnya Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung memukul Saksi Aswardi Bin Sanan menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan kearah perut kiri Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Saksi Arisno Bin Cik Abas menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan masuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam mobil tersebut dan Saksi Arisno Bin Cik Abas bersama dengan Jaswan langsung mengendarai mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan menuju kearah hutan Desa Tanjung Terang sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Carry Futura, setibanya di dalam hutan Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung berkata kepada Saksi Aswardi Bin Sanan "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Jangan bunuh aku" namun Saksi Aswardi Bin Sanan tidak mau turun dari mobil, lalu Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung memukul kearah belakang pundak Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan langsung ditarik paksa oleh Jaswan untuk keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan dan uang sebesar kurang lebih Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah beserta barang-barang berharga lainnya tersebut;

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan, uang dan barang-barang berharga yang telah Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut dibawa ke arah Pali kerumah Saksi Arisno Bin Cik Abas, lalu rekan-rekan Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing sedangkan barang-barang tersebut disimpan terlebih dahulu, lalu keesokannya uang yang diambil langsung dari Saksi Aswardi Bin Sanan adalah Rp14.100.000,00 (empat belas Juta seratus ribu rupiah) dibagi-bagi, Saksi Arisno Bin Cik Abas mengambil bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa dari uang tersebut Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) Saksi Arisno Bin Cik Abas berikan kepada Jaswan untuk dibagi dengan Terdakwa dengan perjanjian mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk nantinya dijual, dan untuk 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah telah hilang karena tercecer sedangkan 1 (satu) buah lagi berhasil dijual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi-bagi, Saksi Arisno Bin Cik Abas mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Jaswan dan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk buah-buah melonnya Saksi Arisno Bin Cik Abas bagi-bagikan ke orang-orang warga dusun Terdakwa di Desa Talang Ubi;

- Bahwa yang Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu granmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB Dengan noka MHKP3CA1JJK170165 Nosin 3SZEGPO731, 1 (satu) Lembar STNK mobil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 dan NOKA: 3SZDGP0731, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165, Dan NOKA: 3SZDGP0731, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP serta uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) Bilah Golok berukuran Lk 30cm, 1 (satu) Unit Kunci untuk membuka baut roda dan Kayu balok;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi Arisno Bin Cik Abas ;
- Bahwa kayu balok diambil disekitaran Tugu Nanas Prabumulih tersebut memang tujuannya untuk melakukan pembegalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aswardi Bin Sanan mengalami kerugian sebesar kurang lebih totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Aswardi Bin Sanan merasa trauma;

Menimbang bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan.

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa unsur pencurian memiliki sub unsur yaitu barang siapa, mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Mariyansya Bin Edyanto, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Saksi Arisno Bin Cik Abas (sudah diputus dalam berkas yang terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Saksi Arisno Bin Cik Abas berada di bundaran kota Prabumulih mengendarai mobil Carry Futura milik Saksi Arisno Bin Cik Abas, kemudian pada saat di jalan Tugu Nanas Terdakwa melihat Saksi Aswardi Bin Sanan sedang berhenti, lalu Saksi Arisno Bin Cik Abas menghampiri Saksi Aswardi Bin Sanan dengan dan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Dak katek", kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan melanjutkan perjalanan kembali, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut membuntuti Saksi Aswardi Bin Sanan, lalu Jaswan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Arisno Bin Cik Abas "payo kito lanjutkela" dan disetujui oleh Saksi Arisno Bin Cik Abas, kemudian Saksi Arisno Bin Cik Abas mengejar dan menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan berhenti dengan berteriak "Mang, berenti mang" namun Saksi Aswardi Bin Sanan semakin menambah kecepatan mobilnya dan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut terus mengejar Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Aswardi Bin Sanan terhenti di perlintasan kereta api rel prui, lalu Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung menabrakkan mobil yang Saksi Arisno Bin Cik Abas kendarai ke mobil Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Jaswan langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh Saksi Arisno Bin Cik Abas dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda dan Kayu balok, lalu Terdakwa menarik paksa Saksi Aswardi Bin Sanan untuk keluar dari mobil, selanjutnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung memukul Saksi Aswardi Bin Sanan menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan ke arah perut kiri Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Saksi Arisno Bin Cik Abas menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan Saksi Arisno Bin Cik Abas bersama dengan Jaswan langsung mengendarai mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan menuju ke arah hutan Desa Tanjung Terang sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Carry Futura, setibanya di dalam hutan Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung berkata kepada Saksi Aswardi Bin Sanan "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Jangan bunuh aku" namun Saksi Aswardi Bin Sanan tidak mau turun dari mobil, lalu Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung memukul ke arah belakang pundak Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan langsung ditarik paksa oleh Jaswan untuk keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan dan uang sebesar kurang lebih Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah beserta barang-barang berharga lainnya tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 04.30 WIB Mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan, uang dan barang-barang berharga yang telah Terdakwa ambil bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut dibawa ke arah Pali kerumah Saksi Arisno Bin Cik Abas, lalu rekan-rekan Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing sedangkan barang-barang tersebut disimpan terlebih dahulu, lalu keesokannya uang yang diambil langsung dari Saksi Aswardi Bin Sanan adalah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) dibagi-bagi, Saksi Arisno Bin Cik Abas mengambil bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa dari uang tersebut Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) Saksi Arisno Bin Cik Abas berikan kepada Jaswan untuk dibagi dengan Terdakwa dengan perjanjian mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk nantinya dijual, dan untuk 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah telah hilang karena tercecer sedangkan 1 (satu) buah lagi berhasil dijual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi-bagi, Saksi Arisno Bin Cik Abas mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Jaswan dan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk buah-buah melonnya Saksi Arisno Bin Cik Abas bagi-bagikan ke orang-orang warga dusun Terdakwa di Desa Talang Ubi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu granmax warna hitam dengan nopol BN 8732 PB Dengan noka MHKP3CA1JJK170165 Nosin 3SZEPO731, 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 dan NOKA: 3SZDGP0731, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol : BN8732PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165, Dan NOKA: 3SZDGP0731, SIM, KTP, 2 (dua) buah HP serta uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) Bilah Golok Berukuran Lk 30cm, 1 (satu) Unit Kunci untuk membuka baut roda dan Kayu balok yang diambil disekitaran Tugu Nanas Prabumulih.

Menimbang bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi Arisno Bin Cik Abas ;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aswardi Bin Sanan mengalami kerugian sebesar kurang lebih totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Aswardi Bin Sanan merasa trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi "unsur pencurian" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas bahwa berawal Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Saksi Arisno Bin Cik Abas berada di bundaran kota Prabumulih mengendarai mobil Carry Futura milik Saksi Arisno Bin Cik Abas, kemudian pada saat di jalan Tugu Nanas Terdakwa melihat Saksi Aswardi Bin Sanan sedang berhenti, lalu Saksi Arisno Bin Cik Abas menghampiri Saksi Aswardi Bin Sanan dengan dan berkata "Mang, ado apo mang" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Dak katek", kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan melanjutkan perjalanan kembali, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut membuntuti Saksi Aswardi Bin Sanan, lalu Jaswan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Arisno Bin Cik Abas "payo kito lanjakkelah" dan disetujui oleh Saksi Arisno Bin Cik Abas, kemudian Saksi Arisno Bin Cik Abas mengejar dan menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan berhenti dengan berteriak "Mang, berenti mang" namun Saksi Aswardi Bin Sanan semakin menambah kecepatan mobilnya dan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut terus mengejar Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Aswardi Bin Sanan terhenti di perlintasan kereta api rel prui, lalu Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung menabrakkan mobil yang Saksi Arisno Bin Cik Abas kendarai ke mobil Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Jaswan langsung keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan disusul oleh Saksi Arisno Bin Cik Abas dengan membawa 1 (satu) buah kunci roda dan Kayu balok, lalu Terdakwa menarik paksa Saksi Aswardi Bin Sanan untuk keluar dari mobil, selanjutnya Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung memukul Saksi Aswardi Bin Sanan menggunakan kunci roda tersebut ke arah dada sebelah kanan dan kearah perut kiri Saksi Aswardi Bin Sanan, setelah itu Saksi Arisno Bin Cik Abas menyuruh Saksi Aswardi Bin Sanan masuk kembali ke dalam mobil tersebut dan Saksi Arisno Bin Cik Abas bersama dengan Jaswan langsung mengendarai mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan menuju kearah hutan Desa Tanjung Terang sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Carry Futura, setibanya di dalam hutan Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung berkata kepada Saksi Aswardi Bin Sanan "kalo kau dak galak turun dari mobil kau kami bunuh" lalu dijawab oleh Saksi Aswardi Bin Sanan "Jangan bunuh aku" namun Saksi Aswardi Bin Sanan tidak mau turun dari mobil, lalu Saksi Arisno Bin Cik Abas langsung memukul kearah belakang pundak Saksi Aswardi Bin Sanan, kemudian Saksi Aswardi Bin Sanan langsung ditarik paksa oleh Jaswan untuk keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa kabur mobil milik Saksi Aswardi Bin Sanan dan uang sebesar kurang lebih Rp14.100.000,00

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas juta seratus ribu rupiah beserta barang-barang berharga lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan rekan Terdakwa yang mengejar dan menabrakan mobil yang dikendarainya ke mobil Saksi Aswardi Bin Sanan kemudian melakukan pemukulan kepada Saksi Aswardi Bin Sanan dan mengancam Saksi Aswardi Bin Sanan agar turun dari mobil, sehingga Saksi Arisno Bin Cik Abas bersama dengan Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Terdakwa mengambil uang dan mobil Saksi Aswardi Bin Sanan tersebut telah memenuhi unsur “yang disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur untuk dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di atas kereta api yang sedang berjalan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim menentukan sub unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan yang telah disebutkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas Terdakwa diajukan telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Saksi Arisno Bin Cik Abas pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, dengan demikian unsur “di waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa diajukan telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Jaswan alias Bahadur (DPO) dan Saksi Arisno Bin Cik Abas pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Lintas

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rel Prue Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, yang mempunyai ide pertama kali melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi Arisno Bin Cik Abas, serta melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sementara Terdakwa membantu Saksi Arisno Bin Cik Abas sehingga dengan demikian “unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);
- b. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nopol: BN 8732 PB, NOSIN: MHKP3CA1JJK170165 Dan NOKA: 3SZDGP0731 (Milik Sdr. Aswardi Bin Sanaan Di sita dari tersangka ARISNO BIN CIK ABAS, adalah barang bukti tersebut sudah diputus dalam perkara atas nama ARISNO BIN CIK ABAS, maka tidak ditetapkan lagi dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan mengulangi perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mariyansya Bin Edyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Wiji Kunintan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)